



WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin perlindungan setiap warga masyarakat dari ancaman penyakit menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Kejadian Luar Biasa/Wabah penyakit dapat menimbulkan permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat yang akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan kewaspadaan, penanggulangan, dan penanganan Kejadian Luar Biasa/Wabah;
- c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah serta penanggulangan penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Penyelidikan Epidemiologi adalah suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.

10. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
11. Kewaspadaan Wabah adalah serangkaian kegiatan sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya Wabah.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
13. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah meningkatnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/ atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas.
14. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
18. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
21. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
22. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;

- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. ilmiah;
- e. pemerataan;
- f. etika dan profesionalitas;
- g. perlindungan dan keselamatan;
- h. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- i. keadilan;
- j. nondiskriminatif;
- k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
- l. partisipatif;
- m. kepentingan umum;
- n. keterpaduan;
- o. kesadaran hukum;
- p. kedaulatan negara;
- q. kelestarian lingkungan hidup;
- r. kearifan budaya; dan
- s. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular
- c. meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penanggulangan penyakit menular;
- b. kejadian luar biasa dan wabah;
- c. laboratorium;

- d. pengelolaan limbah;
- e. sumber daya;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit untuk menurunkan jumlah yang sakit, disabilitas, dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kejadian penyakit menular menjadi permasalahan kesehatan Masyarakat, Pemerintah Daerah menetapkan program penanggulangan penyakit menular sebagai prioritas daerah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. penyakit menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;

- d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan program penanggulangan penyakit menular sebagai prioritas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Program penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pengelolaan yang meliputi penetapan target dan strategi penanggulangan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bersama masyarakat serta pemangku kepentingan terkait bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang faktor risiko penyakit menular kepada masyarakat berisiko.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit untuk menurunkan jumlah yang sakit, disabilitas, dan/atau meninggal dunia serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang berwenang dapat memeriksa:
- a. orang atau sekelompok orang yang diduga tertular penyakit atau memiliki faktor risiko penyakit menular; dan/atau

- b. tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Masyarakat, termasuk penderita penyakit menular, wajib melakukan pencegahan penyebaran penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian faktor risiko Kesehatan, dan upaya pencegahan lainnya.

Pasal 10

Penanggulangan penyakit menular dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sektor kesehatan hewan, pertanian, lingkungan hidup, dan sektor lainnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

KEJADIAN LUAR BIASA DAN WABAH

Bagian Kesatu

Kejadian Luar Biasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Untuk melindungi Masyarakat dari KLB, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB.

- (2) Kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, komprehensif, dan berkesinambungan di wilayah dan Pintu Masuk Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, akademisi atau pakar, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lintas sektor, dan/atau tokoh masyarakat/agama.

Paragraf 2

Kewaspadaan KLB

Pasal 13

Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan Kewaspadaan KLB dengan membentuk unit pelaksana yang bersifat fungsional atau struktural.

Pasal 14

- (1) Kegiatan kewaspadaan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. kajian epidemiologi untuk mengidentifikasi ancaman KLB;
 - b. peringatan kewaspadaan dini KLB;
 - c. peningkatan kewaspadaan; dan
 - d. kesiapsiagaan terhadap KLB.
- (2) Kewaspadaan terhadap KLB berupa deteksi dini KLB, deteksi dini kondisi rentan KLB serta penyelidikan dugaan adanya KLB.

Paragraf 3

Penanggulangan KLB

Pasal 15

- (1) Wali Kota harus menetapkan KLB jika pada suatu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah Kesehatan yang memenuhi kriteria KLB.

- (2) Kriteria KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. timbulnya suatu penyakit atau masalah kesehatan yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal;
 - b. peningkatan kejadian secara terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih jika dibandingkan dengan periode sebelumnya;
 - d. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih;
 - e. angka kematian akibat penyakit atau masalah kesehatan dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih;
 - f. angka proporsi penyakit penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih jika dibandingkan dengan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/ atau
 - g. kriteria lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Wali Kota harus mencabut penetapan KLB jika daerah tidak memenuhi kriteria KLB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria KLB, penetapan, dan pencabutan KLB diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Wali Kota wajib segera melaksanakan kegiatan penanggulangan KLB setelah menetapkan KLB.
- (2) Kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. pelaksanaan surveilans;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. pemusnahan penyebab KLB;
 - e. pencegahan dan pengebalan;
 - f. promosi kesehatan;

- g. komunikasi risiko;
- h. penatalaksanaan kasus;
- i. penanganan jenazah akibat KLB; dan
- j. Upaya penanggulangan lainnya yang diperlukan sesuai dengan penyebab KLB.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Wabah

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Untuk melindungi Masyarakat dari wabah, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca-wabah.

Paragraf 2

Kewaspadaan Wabah

Pasal 19

- (1) Dalam rangka kewaspadaan wabah di Daerah, Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan:
- a. pengamatan terhadap terjadinya jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan pemetaan faktor risiko terjadinya wabah;
 - b. penanganan terhadap kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan faktor risikonya;
 - c. penetapan daerah terjangkit wabah dan penanggulangan wabah; dan
 - d. kesiapsiagaan sumber daya apabila sewaktu waktu terjadi wabah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengamatan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dilakukan pengawasan terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
- (2) Pengawasan terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan darat yang melayani angkutan sipil, baik pada saat kedatangan maupun keberangkatan.
- (3) Selain terhadap kendaraan darat yang melayani angkutan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan juga dilakukan terhadap kendaraan darat nonsipil untuk kebutuhan transportasi perang, pejabat negara, dan/atau tamu negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
- (4) Dalam hal ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di Pintu Masuk yang melayani lalu lintas domestik, segera dilakukan tindakan penanggulangan.
- (5) Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. skrining, rujukan, isolasi atau karantina, pemberian kekebalan, pemberian profilaksis, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasi;
 - b. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
 - c. tindakan penanggulangan lainnya.
- (6) Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jenis agen penyakit dan cara penyebarannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kendaraan darat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Setiap alat angkut, orang, dan/ atau barang yang datang dari atau berangkat ke daerah/negara endemis atau terjangkit, harus dilengkapi dengan Dokumen Karantina Kesehatan.
- (2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau keluarnya penyakit dan/ atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penerbitan, dan pembatalan Dokumen Karantina Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penanggulangan Wabah

Pasal 23

Penanggulangan Wabah dilaksanakan segera setelah penetapan Daerah Terjangkit Wabah dengan memperhatikan asas kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 24

Penanggulangan Wabah dilakukan melalui kegiatan:

- a. investigasi penyakit;
- b. penguatan surveilans;
- c. penanganan penderita;
- d. pengendalian faktor risiko;
- e. penanganan terhadap populasi berisiko;
- f. komunikasi risiko; dan/atau
- g. tindakan penanggulangan lainnya.

Pasal 25

- (1) Investigasi penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang etiologi penyakit, sumber penyakit, dan cara penularan atau penyebaran penyakit Wabah.
- (2) Informasi mengenai etiologi penyakit, sumber penyakit, dan cara penularan atau penyebaran penyakit Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan penanggulangan.

Pasal 26

- (1) Penguatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan untuk penemuan kasus dan identifikasi mendalam tentang karakteristik dari etiologi/agen penyakit dan faktor risikonya dengan berbasis laboratorium dan/atau penelitian ilmiah.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus tentang kejadian penyakit dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan penyakit secara efektif dan efisien.

Pasal 27

- (1) Penanganan penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan upaya tata laksana penderita sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Penanganan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. isolasi;
 - b. karantina; dan/ atau
 - c. pengobatan dan perawatan.

- (3) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat lain yang memungkinkan penderita mendapatkan akses Pelayanan Kesehatan untuk mempertahankan kehidupannya.
- (4) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan di rumah, Rumah Sakit, tempat kerja, alat angkut, hotel, wisma, asrama, dan tempat atau wilayah lainnya dengan mempertimbangkan aspek epidemiologi.
- (5) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan terhadap orang, barang, dan alat angkut.
- (6) Pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan isolasi atau karantina.
- (8) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan isolasi atau karantina, wajib dilakukan isolasi atau karantina guna mengurangi terjadinya penyebaran penyakit Wabah.

Pasal 28

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan untuk memutus rantai penularan penyakit dari faktor risiko yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi serta karakteristik dari faktor risiko tersebut, termasuk kemungkinan pemusnahan faktor risiko dimaksud.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang ditujukan untuk memperbaiki faktor risiko lingkungan dan/atau memusnahkan agen biologi penyebab penyakit;

- b. pencegahan dan pengendalian infeksi; dan/atau
- c. penanganan jenazah.

Pasal 29

- (1) Penanganan terhadap populasi berisiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran penyakit.
- (2) Penanganan terhadap populasi berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian kekebalan;
 - b. pemberian profilaksis; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dan/atau
 - d. pembatasan kegiatan lainnya.

Pasal 30

- (1) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan Wabah.
- (2) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi dan/ atau edukasi kepada masyarakat; dan/ atau
 - b. mobilisasi sosial.

Pasal 31

Kegiatan penanggulangan Wabah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan tepat sasaran dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kegiatan Pasca-Wabah

Pasal 33

- (1) Untuk pemulihan pasca-Wabah dilakukan kegiatan normalisasi:
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (2) Selain pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan upaya pencegahan terulangnya Wabah melalui kegiatan:
 - a. penguatan surveilans Kesehatan; dan
 - b. pengendalian faktor risiko.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi, komprehensif, tepat sasaran, dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pasca-Wabah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

LABORATORIUM

Pasal 34

- (1) Dalam hal penanggulangan KLB dan Wabah diperlukan sampel dan/atau spesimen untuk konfirmasi laboratorium, pelaksanaan pengambilan sampel dan konfirmasi dilakukan pada laboratorium terdekat yang memiliki kemampuan.
- (2) Pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional, pemanfaatan untuk masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal konfirmasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan dengan negara lain, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian alih material.

BAB V

PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA

Pasal 36

Sumber daya dalam upaya penanggulangan KLB dan Wabah meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. teknologi;
- c. sarana dan prasarana;
- d. perbekalan Kesehatan; dan
- e. pendanaan.

Pasal 37

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib ikut serta dalam kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah.
- (2) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melakukan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa penerapan dan pengembangan:
 - a. teknologi tepat guna;
 - b. metode uji laboratorium;
 - c. metode pengobatan;
 - d. teknologi manajemen informasi dan komunikasi; dan
 - e. penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diutamakan penelitian yang berbasis pelayanan.

Pasal 40

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berupa seluruh fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kewaspadaan KLB dan Wabah, penanggulangan KLB dan Wabah, dan pasca-KLB dan pasca-Wabah.

Pasal 41

Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, bahan medis habis pakai, dan bahan/ alat pendukung lainnya yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB dan Wabah, penanggulangan KLB dan Wabah, serta pasca-KLB dan pasca-Wabah.

Pasal 42

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. swasta; dan/atau
- c. lembaga donor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
 - b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
 - d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- (2) Setiap orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang menyebabkan KLB atau akibat penyalit yang menyebabkan Wabah yang telah ditetapkan status KLB atau Wabah berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan upaya penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Pelindungan hukum dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelindungan yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan investigasi dan memasuki wilayah atau mendapatkan akses kepada masyarakat tertentu yang diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB, atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendapatkan pelindungan diri dari risiko penularan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 45

- (1) Setiap orang wajib untuk:
 - a. Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
 - c. menerapkan protokol kesehatan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain;
 - d. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif; dan
 - e. mematuhi pembatasan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Orang wajib mematuhi semua kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan kelurahan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.
- (2) Aparatur pemerintahan kelurahan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Aparatur pemerintahan kelurahan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. usulan pemberhentian dari jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

Dalam keadaan KLB dan Wabah seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat, wajib memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang mengelola bahan yang mengandung penyebab dan/atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah wajib memenuhi standar pengelolaan.
- (2) Ketentuan mengenai standar pengelolaan bahan yang mengandung penyebab dan/atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Setiap Orang yang mengelola bahan yang mengandung penyebab dan/atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah yang tidak memenuhi standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 50

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi KLB dan/atau wabah;

- b. dengan sengaja melarang, menghalang-halangi, dan/atau tidak mengizinkan petugas kesehatan melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan penemuan kasus secara aktif;
- c. melakukan kegiatan menyebarkan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB; dan/atau
- d. melakukan kegiatan menyebarkan agen biologi penyebab penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah.

Pasal 51

Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 53

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 54

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB IX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular dan upaya penanggulangannya kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewaspadaan KLB dan Wabah, kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah dan/atau kegiatan pasca-KLB dan pasca-Wabah kepada Menteri secara berkala.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi perkembangan situasi KLB dan Wabah serta kegiatan penanggulangan yang dilakukan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan penanggulangan KLB/wabah.

Pasal 57

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 58

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program penanggulangan penyakit menular.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan penyakit menular; dan/atau

- b. mengangkat pejabat pengawas penanggulangan penyakit menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa dan mengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 10/D) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Januari 2024

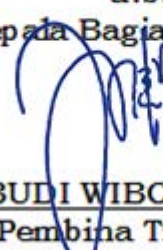
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 3/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Bahwa tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, yang mencakup upaya untuk menjamin perlindungan bagi warga negara dari ancaman bahaya penyakit menular. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia telah membangun dan memperkuat seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk meningkatkan kesehatan, dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular adalah bagian dari pemenuhan atas hak kebutuhan hidup warga negara Indonesia yang tercermin pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang diwujudkan dengan pembangunan bidang kesehatan.

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: Penyelidikan Epidemiologis (PE) dan surveilans, penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina), pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, pemulasaraan jenazah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya.

Bahwa perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Bahwa seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran penyakit menular tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran penyakit menular dapat menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Madiun yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Kota Madiun. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Madiun memandang perlu untuk segera diambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular, disusunlah Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerbarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular di wilayah Kota Madiun secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah penanggulangan penyakit menular harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” berarti bahwa penanggulangan penyakit menular harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan jiwa, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” berarti bahwa penanggulangan penyakit menular harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ilmiah” berarti penanggulangan penyakit menular dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penanggulangan penyakit menular dimaksudkan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas etika dan profesionalitas" adalah pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan dan keselamatan” adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan keselamatan Pasien, masyarakat, dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban" adalah penanggulangan penyakit menular harus dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah penanggulangan penyakit menular tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok agama, gender, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, kondisi fisik, status sosial, dan antar golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agarna” adalah kebijakan penanggulangan penyakit menular sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penanggulangan penyakit menular melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penanggulangan penyakit menular harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penanggulangan penyakit menular dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran hukum” adalah penanggulangan penyakit menular menuntut kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan negara” adalah penanggulangan penyakit menular harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan Upaya Kesehatan untuk membangun sistem ketahanan Kesehatan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah penanggulangan penyakit menular harus dapat menjamin Upaya kelestarian kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “asas kearifan budaya” adalah penanggulangan penyakit menular harus memperhatikan dan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah penanggulangan penyakit menular harus dapat mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencegahan” adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “pemberantasan” adalah upaya yang dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "profilaksis" adalah suatu tindakan medis pemberian Obat tertentu untuk memberikan perlindungan dari penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan" adalah membatasi atau mengawasi secara ketat setiap ada kegiatan berkumpulnya manusia yang diduga dapat menjadi sumber penyebaran penyakit, seperti kegiatan keagamaan, pesta rakyat, upacara adat, dan hajatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Limbah dari kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah berupa limbah medis dan limbah nonmedis. Limbah medis, seperti darah, serum, bekas bungkus Obat, bekas jarum suntik, bekas botol vaksin, bekas kantung darah, kasa bekas pakai, serta masker bekas pakai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melayani Pasien, atau masker Pasien. Limbah nonmedis seperti sisa makanan dari pengunjung umum, masker bekas pakai masyarakat yang sehat, serta botol bekas dan plastik sisa dari kegiatan domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan menyebarluaskan" adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan KLB dan tidak termasuk kegiatan penyebarluasan dalam rangka penegakan diagnosis atau konfirmasi laboratorium.

Yang dimaksud dengan "bahan yang mengandung penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB" adalah unsur atau zat kimia, fisika, dan radioaktif dengan kadar di atas batas kewajaran atau batas normal yang diperbolehkan sehingga dapat menimbulkan penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan menyebarluaskan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk menimbulkan KLB dan Wabah serta tidak termasuk kegiatan penyebarluasan dalam rangka penegakan diagnosis atau konfirmasi laboratorium.

Yang dimaksud dengan "agen biologi penyebab penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah" adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit, baik hidup maupun mati, yang dapat menyebabkan/ menularkan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah, misalnya, sampel dan/ atau spesimen yang dikelola oleh Rumah Sakit, laboratorium, dan lembaga penelitian, dan hewan atau daging yang mengandung agen biologi penyebab penyakit.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah” yaitu berupa tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan KLB dan Wabah, seperti tidak bersedia dilakukan karantina atau isolasi, atau tidak mengizinkan dilakukan penanggulangan dan/ atau pemusnahan faktor risiko terhadap alat angkut, barang, dan lingkungan yang terpapar, termasuk hewan ternak/ peliharaan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.